



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir (umur) Abason, 28 November 1986 (33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Singkoyo, 09 September 1986 (33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 15 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk., dan telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan dengan Termohon pada tanggal 15 September 2005 di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banggai dan saat ini membutuhkan penetapan

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bungku guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk perceraian Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dan yang menikahkan adalah Imam Desa xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (*sebelas ribu rupiah*) Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah Perumahan PT xxxxxxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banggai dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxx, umur 12 tahun
 - 3.3 xxxxxxxxxxxx, umur 12 tahun
5. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 6.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 6.2 Bahwa sebab perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
 - b. Termohon sering berkata kasar dan tidak mendengar nasihat Pemohon;
 - 6.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019 dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pada bulan Januari 2020 Pemohon

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bahkan telah memiliki anak;

- 6.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya yakni sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang dan sejak saat itu pula Pemohon tidak lagi menjalin komunikasi dengan Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banggai pada tanggal 15 September 2005;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 4 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Buk tanggal 04 Mei 2020, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-2);

2. Bukti Saksi.

Saksi I, xxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi menghadiri pesta pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 September 2005 di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banggai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Termohon berstatus perjaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama xxxxxxxxxxxx dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semua anak Pemohon dan Termohon berada dalam kuasa Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak Mei 2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 1 tahun lebih secara berturut-turut;
- Bahwa Pemohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan Termohon sering berkata kasar;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tetap bersikeras mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui kembali

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Pemohon;

Saksi II, xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pesta pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak Mei 2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 1 tahun lebih secara berturut-turut;
- Bahwa Pemohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan Termohon sering berkata kasar;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tetap bersikeras mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui kembali Pemohon;

Saksi III, xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku sepupu Pemohon;

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi menghadiri pesta pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 September 2005 di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banggai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Termohon berstatus perjaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Bakar Tanja dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semua anak Pemohon dan Termohon berada dalam kuasa Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak Mei 2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 1 tahun lebih secara berturut-turut;
- Bahwa Pemohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan Termohon sering berkata kasar;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tetap bersikeras mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui kembali Pemohon;

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 18 Mei 2020 dan 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Agustus 2016 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sebagai istri dan Termohon sebagai kepala keluarga, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.4 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon posita angka 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.4 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi III Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi III Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.4 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan III Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I, II, dan III Pemohon mengenai alasan perceraian Pemohon dan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 September 2005 di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banggai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Termohon berstatus perjaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama xxxxxxxxxxxx dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara syariat Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semua anak Pemohon dan Termohon berada dalam kuasa Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 1 tahun lebih secara berturut-turut;
- Bahwa Pemohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan Termohon sering berkata kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Islam dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan Termohon sering berkata kasar yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih secara berturut-turut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang artinya:

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.

Dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 yang artinya:

“Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut majelis hakim, permohonan Pemohon untuk pengesahan nikah telah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 15 September 2005 di Desa Toili, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih secara berturut-turut sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri tidak tidur seranjang selama bertahun-tahun dan hidup terpisah tanpa ada niat untuk kembali bersatu dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan tidak merubah niat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan selama persidangan, Pemohon juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, ayat 227 yang artinya:

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 126 HIR, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2005 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 731.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh satu ribu*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami **Jafar M. Naser, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, serta **Fauzi Prihastama, S.Sy., dan Aris Saifudin, S.Sy.,** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Slamet Widodo, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota II

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Slamet Widodo, S.H.

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. Panggilan	: Rp	600.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Put. Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)